



**PUTUSAN**

Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 11 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Pemohon**, menyerahkan Kuasa kepada xxxxx, dan Rekan, berkantor di Kelurahan Pandu Lingkungan I, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada register Surat Kuasa Nomor 52/Kuasa/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 10 Agustus 2020, sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Tombatu, 11 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 5 November 2020 dalam register perkara Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di manado pada tanggal 31 maret 2013 .sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :165/07/IV/2013.
2. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus sebagai duda(cerai hidup) dan termohon sebagai janda( cerai hidup) bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di kelurahan malalayang satu barat kecamatan malalayang jalan sea lorong tuminting 2 no 5 lingkungan 5 manado dan selanjutnya berpindah pindah tempat tinggal .
3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah di karuniai satu orang anak yang bernama xxxxx **berumur 3 tahun 8 bulan.**
4. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan damai bahagia sebagaimana layaknya suami istri namun pada sekitaran tahun bulan November 2017 .rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
  - a. Terjadi perselisihan di rumah orang tua termohon dikarenakan termohon tidak menjalin hubungan yang baik dengan orang tua pemohon di karenakan termohon tidak mau melihat kalau pemohon memberikan sesuatu yang lebih kepada orang tua pemohon berupa uang atau barang disitu termohon marah marah terhadap pemohon.
  - b. Terjadi perselisihan karena tidak mengurus kebutuhan pemohon sebagai suami seperti tidak melakukan pelayanan ke suami dengan baik seperti tidak memasak dan urusan rumah tangga lainnya,dan tidak lagi melayani kebutuhan lahiriah dari suami.
  - c. Dan terjadi perselisihan yang terus menerus di karenakan komunikasi juga yang tidak baik dan sudah tidak harmonis karena kalau bertemu pasti terjadi pertengkaran dan ini menyebabkan pemohon berkeinginan bercerai.
5. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada sekitar bulan November 2018 yang di latar belakang oleh point 4 ,a,b dan c pada sejak saat itu di buat surat kesepakatan bersama untuk pisah

Hal 2 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik baik dan di karenakan sudah tidak harmonis dan kecocokan lagi antara pemohon dan termohon.

6. Dan alasan lain untuk bercerai karena kedua duanya sudah hidup dengan pasangan masing masing .
7. bahwa sejak kesepakatan itu dibuat dan saat itu pemohon dan termohon dimana keduanya sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah dan bahagia dan keduanya sudah pisah ranjang dan rumah kisaran kurang lebih 2 tahun lebih, maka pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak melalui pengadilan agama manado.
8. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi olehnya demi masa depan Pemohon dan Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ini
9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ,
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon
3. Memberikan hak asuh anak yang bernama xxxxx dimana hak asuh dilakukan secara bersama sama sampai anak kami dewasa .
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal 3 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan ada perbaikan pada identitas Pemohon memakai alias, yaitu Rivano Fransis Manoppo alias Alvano Rifki Manoppo bin Jearrie Manoppo. Selanjutnya tambahan pada posita angka 4, yaitu penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya mengenai hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 165/07/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

## B. Bukti Saksi.

1. xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama rumah orang tua Termohon di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang;

Hal 4 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Penyebabnya hubungan saksi dengan Termohon tidak baik dikarenakan Termohon tidak senang jika Pemohon memberikan uang atau barang kepada saksi. Selain itu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain seorang tentara, namun saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah membuat surat kesepakatan cerai pada tahun 2018;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama rumah orang tua Termohon di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Penyebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain seorang tentara, namun saksi tidak tahu namanya. Termohon kemudian memutuskan

Hal 5 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan tentara tersebut dan sekarang selingkuh lagi dengan penyanyi café bernama xxxxx. Saksi mengetahui karena melihat positngan Termohon di facebook bersama dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah membuat surat kesepakatan cerai pada tahun 2018 dan pada saat itu saksi diminta menjadi saksi dan menandatangani surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon dan Kuasanya yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon secara

Hal 6 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak bulan November 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon tidak menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau melihat kalau Pemohon memberikan sesuatu yang lebih kepada orang tua pemohon berupa uang atau barang disitu Termohon marah marah terhadap Pemohon, Termohon tidak mengurus kebutuhan Pemohon sebagai suami seperti tidak melakukan pelayanan ke suami dengan baik seperti tidak memasak dan urusan rumah tangga lainnya dan tidak lagi melayani kebutuhan lahiriah dari suami serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada bulan November 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon

Hal 7 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxx dan xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti P.1, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;

Hal 8 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Berdasarkan alat bukti yang sama telah nyata terbukti bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak senang jika Pemohon memberikan uang atau barang kepada orang tua Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain seorang tentara dan terakhir selingkuh dengan penyanyi café bernama xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 / selama 2 tahun dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal 9 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya mengenai hak asuh anak, dengan demikian Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 10 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 60.000,00
3. Panggilan	: Rp.285.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.411.000,00

Hal 12 dari hal 12 Putusan No: 475/Pdt.G/2020/PA.Mdo